



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3811308, 3505006
FAX : (021) 3522338
Call Center : +62.81311111-05

TLX : 46116 Menhub IA
Email : pusdatin@dephub.go.id
Home Page : www.dephub.go.id

PENGUMUMAN

Nomor PG 28 TAHUN 2022

TENTANG

PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP) UNTUK JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN FORMASI TAHUN ANGGARAN 2022

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 501 Tahun 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2022, maka Kementerian Perhubungan membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk mengisi formasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPP) untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan dengan ketentuan sebagaimana pengumuman ini.

I. ALOKASI FORMASI

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PENEMPATAN	MHPK	JUMLAH
1	Ahli Pertama – Dokter	Profesi Dokter	Klinik Utama PIP Semarang	5	1
2	Ahli Pertama – Dokter	Profesi Dokter	Klinik Pratama Poltektrans SDP Palembang	5	1
3	Ahli Pertama – Dokter	Profesi Dokter	Klinik Utama Balai Kesehatan Kerja Pelayaran	5	1
4	Ahli Pertama – Dokter	Profesi Dokter	Klinik Utama Altair Politeknik Pelayaran Surabaya	5	1
5	Ahli Pertama – Dokter	Profesi Dokter	Klinik Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia	5	2

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PENEMPATAN	MHPK	JUMLAH
6	Ahli Pertama – Dokter	Profesi Dokter	Unit Kesehatan Poltrada Bali	5	1
7	Ahli Pertama – Dokter	Profesi Dokter	Klinik Utama Samudera Banten Politeknik Pelayaran Banten	5	1
8	Ahli Pertama – Dokter	Profesi Dokter	Klinik Utama Politeknik Pelayaran Barombong	5	1
9	Ahli Pertama – Dokter	Profesi Dokter	Klinik Utama Poltekpel Sumbar	5	1
10	Ahli Pertama – Dokter	Profesi Dokter	Klinik Poltekpel Sorong	5	1
11	Ahli Pertama – Dokter	Profesi Dokter	Poliklinik Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD	5	1
12	Ahli Pertama – Dokter	Profesi Dokter	Klinik Utama STIP	5	1
13	Ahli Pertama – Dokter	Profesi Dokter	Klinik Utama Balai Pendidikan Dan Pelatihan Pelayaran Minahasa Selatan	5	1
14	Ahli Pertama – Dokter	Profesi Dokter	Klinik Pratama Poltekpel Malahayati Aceh	5	1
15	Ahli Pertama – Dokter	Profesi Dokter	Klinik Cadet Bumi Seram Medika	5	1
16	Ahli Pertama – Dokter	Profesi Dokter	Klinik PPI Medika	5	1
17	Ahli Pertama – Dokter	Profesi Dokter	Klinik BP3KSDMT	5	1

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PENEMPATAN	MHPK	JUMLAH
18	Ahli Pertama – Perawat	Profesi Ners	Unit Kesehatan Poltrada Bali	5	1
19	Ahli Pertama – Perawat	Profesi Ners	Klinik BP3KSDMT	5	1
20	Ahli Pertama – Perawat	Profesi Ners	Klinik Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia	5	1
21	Ahli Pertama – Perawat	Profesi Ners	Klinik PPI Medika	5	1
22	Ahli Pertama – Perawat	Profesi Ners	Klinik Cadet Bumi Seram Medika	5	1
23	Ahli Pertama – Perawat	Profesi Ners	Klinik Pratama PKTJ	5	1
24	Ahli Pertama – Perawat	Profesi Ners	Klinik Poltekpel Sorong	5	1
25	Ahli Pertama – Perawat	Profesi Ners	Klinik Utama Altair Politeknik Pelayaran Surabaya	5	1
26	Ahli Pertama – Perawat	Profesi Ners	Klinik Pratama BPSDM Perhubungan	5	1
27	Ahli Pertama – Perawat	Profesi Ners	Klinik Utama BP2TL Jakarta	5	1
28	Ahli Pertama – Perawat	Profesi Ners	Poliklinik Pratama BP3 Palembang	5	1
29	Ahli Pertama – Perawat	Profesi Ners	Klinik Utama Balai Pendidikan Dan Pelatihan Pelayaran Minahasa Selatan	5	1

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PENEMPATAN	MHPK	JUMLAH
30	Ahli Pertama – Perawat	Profesi Ners	Klinik Pratama Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan Bogor	5	1
31	Ahli Pertama – Apoteker	Profesi Apoteker	Klinik Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia	5	1
32	Ahli Pertama – Apoteker	Profesi Apoteker	Poliklinik Pratama BP3 Palembang	5	1
33	Ahli Pertama – Apoteker	Profesi Apoteker	Klinik Pratama Poltekbang Jayapura	5	1
34	Ahli Pertama – Apoteker	Profesi Apoteker	Klinik Pratama BP3IP Jakarta	5	1
35	Ahli Pertama – Apoteker	Profesi Apoteker	Klinik Pratama PKTJ	5	1
36	Ahli Pertama – Apoteker	Profesi Apoteker	Klinik Utama STIP	5	1
37	Ahli Pertama – Apoteker	Profesi Apoteker	Klinik Utama Samudera Banten Politeknik Pelayaran Banten	5	1
38	Ahli Pertama – Apoteker	Profesi Apoteker	Klinik Utama Altair Politeknik Pelayaran Surabaya	5	1
39	Ahli Pertama – Apoteker	Profesi Apoteker	Klinik Utama Politeknik Pelayaran Barombong	5	1
40	Ahli Pertama – Apoteker	Profesi Apoteker	Klinik Utama Balai Kesehatan Kerja Pelayaran	5	1
41	Terampil - Asisten Apoteker	D-III Farmasi	Klinik Utama PIP Semarang	5	1

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PENEMPATAN	MHPK	JUMLAH
42	Terampil - Asisten Apoteker	D-III Farmasi	Klinik Utama Altair Politeknik Pelayaran Surabaya	5	1
43	Terampil - Asisten Apoteker	D-III Farmasi	Klinik Utama STIP	5	1
44	Terampil - Asisten Apoteker	D-III Farmasi	Klinik Utama Balai Kesehatan Kerja Pelayaran	5	1
45	Terampil - Perawat	D-III Keperawatan	Klinik BP3KSDMT	5	1
46	Terampil - Perawat	D-III Keperawatan	Poliklinik Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD	5	1
47	Terampil - Perawat	D-III Keperawatan	Poliklinik Pratama BP3 Palembang	5	1
48	Terampil - Perawat	D-III Keperawatan	Klinik BP2TD Mempawah	5	3
49	Terampil - Perawat	D-III Keperawatan	Klinik Poltekpel Sorong	5	3
50	Terampil - Perawat	D-III Keperawatan	Klinik Utama Samudera Banten Politeknik Pelayaran Banten	5	1
51	Terampil - Perawat	D-III Keperawatan	Klinik Utama Altair Politeknik Pelayaran Surabaya	5	1
52	Terampil - Perawat	D-III Keperawatan	Klinik Utama Balai Kesehatan Kerja Pelayaran	5	1
53	Terampil - Perawat	D-III Keperawatan	Klinik Pratama Aviassi Medika	5	1

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PENEMPATAN	MHPK	JUMLAH
54	Terampil - Perawat	D-III Keperawatan	Klinik Pratama Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	5	1
55	Terampil - Perawat	D-III Keperawatan	Klinik Utama Balai Pendidikan Dan Pelatihan Pelayaran Minahasa Selatan	5	1
56	Terampil - Perawat	D-III Keperawatan	Klinik Utama PIP Semarang	5	1
57	Terampil - Perawat	D-III Keperawatan	Klinik Utama Politeknik Pelayaran Barombong	5	1
58	Terampil - Perawat	D-III Keperawatan	Klinik Pratama PKTJ	5	1
59	Terampil - Perawat	D-III Keperawatan	Unit Kesehatan Poltrada Bali	5	1
60	Terampil - Perawat	D-III Keperawatan	Klinik Pratama Poltekbang Surabaya	5	1
61	Terampil - Perawat	D-III Keperawatan	Klinik Utama STIP	5	1
62	Terampil - Perawat	D-III Keperawatan	Klinik Utama BP2TL Jakarta	5	1
63	Terampil - Perawat	D-III Keperawatan	Klinik Utama Poltekpel Sumbar	5	1
64	Terampil - Perawat	D-III Keperawatan	Klinik PPI Medika	5	1
65	Terampil - Perawat	D-III Keperawatan	Klinik Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia	5	2
66	Terampil - Perawat	D-III Keperawatan	Klinik Pratama Poltektrans SDP Palembang	5	1

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PENEMPATAN	MHPK	JUMLAH
67	Terampil - Perawat	D-III Keperawatan	Klinik Pratama Poltekbang Jayapura	5	1

Catatan: Detail rencana penempatan di laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan pada <https://casn.dephub.go.id>.

II. DASAR PELAKSANAAN PENGADAAN PPPK

Pelaksanaan pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional di lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2022 berpedoman pada:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional.
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 968 Tahun 2022 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2022.

III. PERSYARATAN PELAMAR

1. Setiap Warga Negara Indonesia (WNI) yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PPPK untuk Jabatan Fungsional dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;

- c. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
 - d. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 - e. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - f. memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
 - g. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
 - h. Tidak memiliki ketergantungan/tidak mengkonsumsi/tidak menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya atau sejenisnya (dibuktikan dengan Surat Keterangan Bebas Narkoba/NAPZA dari Rumah Sakit Pemerintah yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud dan masih berlaku, wajib dilengkapi dan diserahkan setelah peserta dinyatakan lulus seleksi pengadaan PPPK);
 - i. Bagi Wanita tidak bertato/bekas tato dan tindik/bekas tindik pada anggota badan selain di telinga kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat dan bagi Pria tidak bertato/bekas tato dan tindik/bekas tindik pada anggota badan kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat;
 - j. Pelamar yang melamar pada kebutuhan jenis jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR), wajib melampirkan Surat Tanda Registrasi dan bukan *internship* sesuai jabatan yang dilamar serta masih berlaku pada saat pelamaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi (STR) dan di *upload* pada SSCASN;
2. Pelamar penyandang disabilitas dapat melamar pada Pengadaan PPPK dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pelamar dapat melamar pada jabatan yang diinginkan jika memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - b. pada saat melamar di SSCASN pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas, yang dibuktikan dengan:

- 1) Dokumen/surat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasnya; dan
 - 2) Tautan/ *link* Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
3. Pelamar merupakan lulusan:
- a. Perguruan Tinggi yang berasal dari Luar Negeri untuk jenjang pendidikan Profesi Dokter, Profesi Ners, Profesi Apoteker, Keperawatan, Farmasi memiliki ijazah yang telah mendapat Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah Asli dan Transkrip Nilai Asli dan Surat Keputusan Hasil Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Minimal 2,75 (dua koma tujuh puluh lima);
 - b. Perguruan Tinggi yang berasal dari Dalam Negeri untuk jenjang pendidikan Profesi Dokter, Profesi Ners, Profesi Apoteker, Keperawatan, Farmasi pada saat kelulusan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Minimal 2,75 (dua koma tujuh puluh lima);
4. Bagi pelamar pada formasi jabatan fungsional Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2022, terdapat ketentuan sebagai berikut:
- a. Pelamar yang dapat melamar sebagai PPPK pada Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan, terdiri dari:
 - 1) Eks Tenaga Honorer Kategori II yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) pada Badan Kepegawaian Negara; atau
 - 2) Tenaga Kesehatan Non Aparatur Sipil Negara yang terdaftar di Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) Kementerian Kesehatan.
 - b. Pelamar yang mendaftar pada formasi jenis jabatan Tenaga Kesehatan yaitu Jabatan Ahli Pertama – Dokter , Ahli Pertama - Perawat, Ahli Pertama – Apoteker, Terampil – Perawat dan Terampil – Asisten Apoteker, wajib melampirkan Surat Tanda Registrasi (STR) sesuai jabatan yang dilamar (*linier*) yang masih berlaku pada saat pendaftaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi (bukan STR *Internship*).

- c. Bagi Pelamar yang mendaftar pada formasi jenis jabatan Tenaga Kesehatan yaitu Jabatan Ahli Pertama – Dokter , Ahli Pertama - Perawat, Ahli Pertama – Apoteker, Terampil – Perawat dan Terampil – Asisten Apoteker wajib memiliki pengalaman dihitung dari masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun sesuai dengan jabatan yang dilamar, jika belum memiliki masa kerja tersebut maka dinyatakan gugur.
 - d. Masa kerja Pelamar sebagaimana pada diktum c dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh:
 - 1) Kepala Puskesmas bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di puskesmas;
 - 2) Kepala Rumah Sakit bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di rumah sakit;
 - 3) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - 4) Pejabat Administrator bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat administrator;
 - 5) Kepala Divisi yang membidangi sumber daya manusia bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya non pemerintah/yayasan.
5. Setiap pelamar wajib memenuhi, menyampaikan dan melengkapi semua persyaratan pelamaran yang tercantum dalam pengumuman.

IV. PENDAFTARAN

1. Pendaftaran peserta seleksi PPPK untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan dilakukan serentak mulai tanggal 3 November 2022 s.d 18 November 2022 secara *daring/online* melalui portal pendaftaran <https://sscASN.bkn.go.id> dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP)/ Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Kartu Keluarga.
2. Pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) Instansi dan 1 (satu) kebutuhan jabatan.
3. Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 di jelaskan bahwa dalam hal pelamar diketahui melamar:

- a. lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis jabatan dan/atau jenis jalur kebutuhan ASN; atau
 - b. menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda;
- yang bersangkutan dianggap **gugur** dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

V. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pendaftaran akun dilakukan secara *online* melalui laman : <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP)/ Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) mulai tanggal 3 November s.d 18 November 2022 pukul 23.59 WIB;
2. Pendaftaran dan unggah dokumen persyaratan dilaksanakan secara *online* melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> segera setelah pelamar memperoleh notifikasi untuk melakukan aktivasi melalui email dari portal nasional, mulai tanggal 3 November s.d 18 November 2022 pukul 23.59 WIB;
3. Pada saat pendaftaran secara *online*, pelamar harus membaca dengan cermat petunjuk pendaftaran *online* serta mengunggah (*upload*) berkas berjenis PDF File:
 - a. Scan Asli Surat Lamaran yang ditujukan kepada Menteri Perhubungan Republik Indonesia yang telah ditandatangani dengan menggunakan pena/pulpen dan untuk dokumen bisa diketik atau ditulis tangan (format Surat Lamaran sesuai dalam **Lampiran I** Pengumuman) dan selanjutnya dibubuhi **meterai elektronik (e-Meterai)**;
 - b. Scan Asli Surat Pernyataan 5 Point, yang telah ditandatangani dengan menggunakan pena/pulpen dan untuk dokumen bisa diketik atau ditulis tangan (format Surat Pernyataan 5 Point sesuai dalam **Lampiran II** Pengumuman) dan selanjutnya dibubuhi **meterai elektronik (e-Meterai)**;
 - c. Scan Asli Surat Pernyataan, yang telah ditandatangani dengan menggunakan pena/pulpen dan untuk dokumen bisa diketik atau ditulis tangan (format Surat Pernyataan sesuai dalam **Lampiran III** Pengumuman) dan selanjutnya dibubuhi **meterai elektronik (e-Meterai)**;
 - d. Scan Asli Ijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan pada formasi jabatan yang dilamar;

- e. Scan Asli Transkrip Nilai sesuai dengan kualifikasi pendidikan pada formasi jabatan yang dilamar;
- f. Scan Asli Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) atau Asli Surat Keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) / Kecamatan bagi yang belum memiliki e-KTP yang masih berlaku;
- g. Pas photo terbaru dengan menggunakan pakaian formal (Kemeja) dan berlatar belakang warna merah berjenis JPEG File;
- h. Asli Surat Tanda Registrasi (STR) bukan STR *Internship* yang masih berlaku pada saat pelamaran dan sesuai dengan jabatan yang dilamar, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis dalam STR bagi Pelamar Tenaga Kesehatan pada jabatan Ahli Pertama – Dokter, Ahli Pertama - Perawat, Ahli Pertama – Apoteker, Terampil – Perawat dan Terampil – Asisten Apoteker;
- i. Surat Rekomendasi / Surat Keterangan Pengalaman Kerja yang wajib memiliki pengalaman masa bekerja paling singkat 2 (dua) tahun dan telah ditandatangani oleh Pimpinan unit kerja pelamar dengan kewenangan penandatanganan sesuai ketentuan pada Romawi III Angka 4 Butir d dan telah diberi stempel unit kerja (format Surat Rekomendasi / Keterangan Pengalaman Kerja sesuai dalam **Lampiran IV** Pengumuman);
- j. Surat Keterangan Pengalaman Kerja bagi pelamar yang berusia 35 (tiga puluh lima) tahun ke atas pada saat mendaftar dan memiliki masa kerja paling singkat 3 (tiga) tahun secara terus- menerus serta melamar di fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini sebagai non aparatur sipil negara yang telah ditandatangani oleh Pimpinan unit kerja pelamar dengan kewenangan penandatanganan sesuai ketentuan pada Romawi III Angka 4 Butir d dan telah diberi stempel unit kerja (format Surat Keterangan Pengalaman Kerja sesuai dalam **Lampiran V** Pengumuman);
- k. SK Penugasan dari Kementerian Kesehatan bagi pelamar yang sedang dan/atau telah melaksanakan pengabdian pelayanan kesehatan masyarakat, diantaranya:
 - 1) Penugasan Khusus di DTPK (Pensus DTPK);
 - 2) Pegawai Tidak Tetap (PTT Pusat);
 - 3) Nusantara Sehat Individu (NSI);

- 4) Nusantara Sehat berbasis Tim (NST); atau
 - 5) Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) / Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS).
- I. Surat Rekomendasi / Surat Keterangan bagi pelamar yang bekerja di fasilitas kesehatan milik pemerintah dan melamar pada fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini sebagai non aparatur sipil negara yang telah ditandatangani oleh Pimpinan unit kerja pelamar dengan kewenangan penandatanganan sesuai ketentuan pada Romawi III Angka 4 Butir d dan telah diberi stempel unit kerja (format Surat Keterangan sesuai dalam **Lampiran VI** Pengumuman);
 - m. Scan Asli surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya (khusus pelamar penyandang disabilitas);
 - n. Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar dalam bentuk *link/tautan* di *youtube/googledrive/dropbox* (khusus pelamar penyandang disabilitas).
4. Surat Keterangan Lulus/Ijazah Sementara tidak berlaku.
 5. Dokumen persyaratan yang diunggah adalah scan berkas asli berwarna (hitam putih/scan B/W tidak berlaku) dan pelamar harap memastikan kembali berkas yang diunggah dapat dibuka / dokumen tidak rusak, blur dan terbaca dengan jelas.
 6. Penggunaan/Pembubuhan **meterai elektronik (e-Meterai)** pada surat lamaran dan surat pernyataan menggunakan yang terintegrasi SSCASN dengan PERUM PERURI, Pembubuhan meterai elektronik (**e-Meterai**) dilakukan pada SSCASN ataupun website distributor atau website mitra distributor setelah dilakukan pembelian.
 7. Pelamar yang telah melakukan pendaftaran secara *online* agar mengunduh (*download*) dan mencetak Tanda Bukti Pendaftaran.

VI. TAHAPAN SELEKSI

Seleksi dengan sistem gugur yang meliputi :

1. Seleksi Administrasi;
2. Seleksi Kompetensi yang terdiri atas Seleksi Kompetensi Teknis, Manajerial, Sosial Kultural dan Wawancara yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara.

VII. SISTEM KELULUSAN

1. Kelulusan Seleksi Administrasi didasarkan pada kesesuaian antara data dan dokumen yang diunggah/disampaikan oleh pelamar dengan persyaratan pelamaran yang telah ditentukan sebagaimana dalam pengumuman yang diunggah dalam portal <https://sscasn.bkn.go.id> dan khusus penyandang disabilitas, selain berdasarkan kesesuaian data dan dokumen juga didasarkan pada hasil verifikasi kesesuaian jenis dan derajat kedisabilitasnya dengan jabatan yang dilamar;
2. Kelulusan Seleksi Kompetensi didasarkan pada Nilai Ambang Batas (*passing grade*) yang diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
3. Penentuan kelulusan hasil akhir nilai yang tertinggi berdasarkan jumlah formasi yang dibutuhkan, apabila pelamar memperoleh nilai akhir yang sama penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada:
 - a. nilai Kompetensi Teknis yang tertinggi;
 - b. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai kumulatif Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural yang tertinggi;
 - c. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf b masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai wawancara yang tertinggi; dan
 - d. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf c masih sama, penentuan kelulusan didasarkan pada usia pelamar yang tertinggi.

VIII. KETENTUAN LAIN

1. Jangka waktu hubungan perjanjian kerja antara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan Pejabat Pembina Kepegawaian ditetapkan selama 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan instansi.
2. Pendaftaran Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan di mulai tanggal 3 November s.d 18 November 2022 pukul 23.59 WIB.
3. Pelamar harus membaca dengan cermat pengumuman, memenuhi semua persyaratan dan melakukan pendaftaran sesuai dengan tata cara yang tercantum dalam pengumuman.
4. Panitia tidak bertanggungjawab terhadap dokumen unggah yang tidak dapat dibaca dengan jelas/*blur* dan/atau data tidak sesuai dengan dokumen yang diunggah. Hal tersebut dapat mengakibatkan peserta tidak lulus administrasi dan merupakan kelalaian peserta.
5. Pelamar yang tidak memenuhi persyaratan pendaftaran yang telah ditentukan dalam pengumuman maka dinyatakan gugur;
6. Peserta yang tidak hadir pada setiap tahapan seleksi dinyatakan gugur;
7. Terhadap Pelamar diberikan waktu Masa Sanggah Seleksi Administrasi dengan ketentuan:
 - a. Setelah Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi diberikan kesempatan kepada pelamar yang keberatan terhadap Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi untuk dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan dan sanggahan disampaikan melalui menu SSCASN;
 - b. Apabila sanggahan pelamar diterima (kesalahan tersebut bukan berasal dari pelamar) Panitia Seleksi akan mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.
8. Dalam hal pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan telah mendapat persetujuan Nomor Induk PPPK, kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara untuk periode berikutnya;
9. Kelulusan peserta merupakan hasil/prestasi peserta sendiri, apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir atau telah bekerja sebagai PPPK, diketahui terdapat keterangan

- pelamar yang tidak sesuai / tidak benar atau dokumen atau kualifikasi pendidikan yang tidak sesuai dengan formasi jabatan yang dilamar maka Panitia Seleksi dapat menggugurkan/membatalkan kelulusan yang bersangkutan;
10. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain, apabila terjadi hal tersebut mohon untuk tidak percaya dan segera melaporkan kepada aparat penegak hukum;
 11. Panitia Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Kementerian Perhubungan Tahun 2022 tidak menerima berkas secara langsung maupun via ekspedisi;
 12. Pendaftaran dan seluruh proses tahapan seleksi tidak dipungut biaya;
 13. Keputusan Panitia Seleksi tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak;
 14. Kelalaian pelamar dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab pelamar;
 15. Informasi resmi yang terkait dengan seleksi dapat dilihat di laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://casn.dephub.go.id>.
 16. Setiap pelamar diharuskan untuk selalu memantau laman tersebut pada angka 15 dalam melihat pengumuman penting lainnya serta waktu dan tempat pelaksanaan ujian.
 17. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2022 dapat menghubungi Contact Center Kemenhub: Telpon 151 / 021 151 dan email pppk_kemenhub@dephub.go.id pada hari Senin s.d Jumat Pukul 09.00 s.d 15.00 WIB.

Dikeluarkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 3 November 2022

Sekretaris Jenderal



Ditandatangani secara elektronik
NOVIE RIYANTO, IR, MSEA

NIP. 19661111 199503 1 001

**JADWAL SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	KEGIATAN	TANGGAL
1.	Pengumuman	3 November s.d 17 November 2022
2.	Registrasi dan Pendaftaran <i>Online</i> serta Unggah Dokumen Persyaratan (https://sscasn.bkn.go.id)	3 November s.d 18 November 2022
3.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	19 s.d 20 November 2022
4.	Masa Sanggah Seleksi Administrasi	20 s.d 22 November 2022
5.	Jawab Sanggah Seleksi Administrasi	20 s.d 23 November 2022
6.	Pengumuman Seleksi Administrasi Pasca Sanggah	24 November 2022
7.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	1 Desember s.d 15 Desember 2022
12.	Pengumuman Kelulusan Akhir	18 s.d 19 Desember 2022
13.	Masa Sanggah Kelulusan Akhir	19 s.d 21 Desember 2022
14.	Jawab Sanggah Kelulusan Akhir	19 s.d 23 Desember 2022
15.	Pengumuman Kelulusan Akhir Pasca Sanggah	26 s.d 27 Desember 2022
16.	Pemberkasan yang Dinyatakan Lulus pada Pengumuman Kelulusan Akhir (Pengisian DRH) NI PPPK	28 Desember 2022 s.d 17 Januari 2023
17.	Usul Penetapan NI PPPK	10 Januari s.d 31 Januari 2023

Catatan : Jadwal sewaktu-waktu masih dapat berubah, apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi akan diumumkan melalui website <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://casn.dephub.go.id>.

Dikeluarkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 3 November 2022

Sekretaris Jenderal

ttd

Novie Riyanto R.

NIP. 19661111 199503 1 001